

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 17/Kep/1986

tentang

Pemberian izin Operasional bagi sekolah swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat, untuk tahun ajaran 1986 / 1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI KALIMANTAN BARAT

- Membaca : 1. Surat-surat permohonan yayasan/badan pembina perguruan-perguruan swasta untuk di izinkan membuka/menyelenggarakan sekolah swasta pada tahun ajaran 1986/1987;
2. Pertimbangan serta rekomendasi yang diberikan oleh para Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten yang bersangkutan serta rekomendasi para Kepala Wilayah Pemerintahan dimana menurut rencana sekolah-sekolah itu akan berlokasi;
- Menimbang : 1. Bahwa partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah ini perlu disambut gembira dan dihargai;
2. Bahwa dengan memperhatikan kondisi wilayah, tingkat perkembangan penduduk usia sekolah serta daya tampung sekolah-sekolah yang ada, pada beberapa daerah tertentu masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974;
2. Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1974; sebagaimana telah di ubah/di - tambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1982
3. Keputusan Presiden RI No. 74/M tahun 1982;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982
- b. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983
- c. Tanggal 12 J u l i 1984 No. 0304/O/1984
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/I.1983
- Memperhatikan : 1. Saran dan pendapat para pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat;

M E M U T U S K A N :

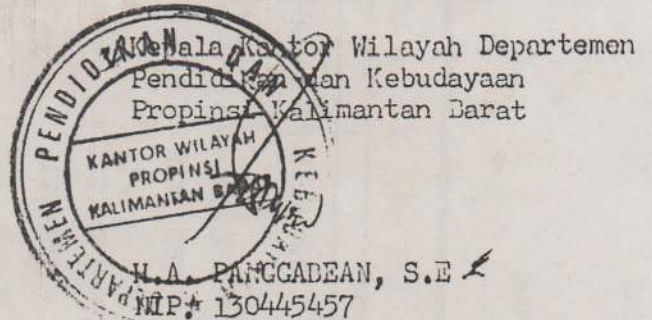
Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional bagi sekolah-sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran I, II, dan III dari Keputusan ini;
- Kedua : Sekolah-sekolah swasta, yang telah memperoleh izin operasional ini wajib menaati serta mengikuti segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa sekolah swasta yang telah diberikan izin operasional ini tidak mengindahkan atau menaati ketentuan dan peraturan sebagaimana dikemukakan dalam pasal Kedua dari Keputusan ini maka Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat berhak untuk men-

= 2 =

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya,
Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan
ini, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 12 Mei 1986



TEMBUSAN YTH :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
di Jakarta
2. Bapak Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud di Jakarta
4. Bapak Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
5. Sdr. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Depdikbud di Jakarta
6. Sdr-Sdr Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Dep-
dikbud Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
7. Sdr-Sdr Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Barat
8. Para Pengawas
9. Sdr. Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat
di Pontianak.

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
 Propinsi Kalimantan Barat
 No. 17/Kep/1986 tanggal 12 Mei 1986
 DAFTAR NAMA SMP SWASTA YANG DIBERI IZIN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN AJARAN 1986/1987

No.	Kabupaten/Kodya	Nama Sekolah	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	Alamat Sekolah
1.	1	2	3	4
1.	Sambas/Kotif Singkawang	1.1. SMP "Era Pembangunan"	Yayasan Pendidikan dan Sosial Kristen "Era Pembangunan"	Jl. Lohabang, Singkawang
2.	Kabupaten Pontianak	1.2. SMP "Torsina"	Yayasan GKKB Singkawang	Kp. Roban, Singkawang
		2.1. SMP "Panca Bhakti I"	Yayasan "Panca Bhakti" Cabang Lendak, Ngabang	Kp. Balai Peluntan, Kec. Ngabang
		2.2. SMP "Panca Bhakti II"	- sda -	Kp. Tainam, Kec. Ngabang
		2.3. SMP "Panca Bhakti IV"	- sda -	Kp. Sehe Dehe, Kec. Ngabang
		2.4. SMP "Dara Hitam"	Yayasan PERUM Pontianak (Jl. Imam Bonjol Ptk)	Kp. Kurnia, Kec. Air Besar
3.	Kabupaten Sintang	2.5. SMP "Karya Dharma"	Yayasan GPIB, Jl. R.A. Kartini Pontianak.	Kp. Panca Roba, Kec. Sei. Ambau
4.	Kabupaten Kapuas Hulu	3.1. SMP "Serang Setambang"	Yayasan "Karya Bakti" Sintang (Jl. A. Semangai, Sintang)	Kp. Manga Libau, Kec. Sepauk
		4.1. SMP "Karya Bersama"	Badan Pembina Sekolah "Karya Bersama" Kp. Hentebah, Kec. Buntut Hulu	Kp. Hentebah Kiri, Kec. Buntut Hulu
		4.2. SMP Swasta	Badan Pembina Pendidikan Desa Sungai Uluk	Kp. Sungai Uluk, Kec. Putussibau
5.	Kodya Pontianak	5.1. SMP "Al Maarif"	PM "Jariah Mahdattul Ulama" Kalbar, Jl. Merdeka Timur, Ptk	Gg. Bansir II, Jl. Imam Bonjol Pontianak
		5.2. SMP "Karang Taruna"	Yayasan Pendidikan "Pontia Baru" Gg. Pemangkat II, Kotabaru, Ptk	Gg. Pemangkat II, Pontianak

= 2 =

1.	1	2	1	3	1	4	1	5
!			! 5.3. SMP " Manara "		! Yayasan Pendidikan " Manara "		! Jl. Natakusuma, RT 05/RK I	
!			!		! Jl. Gst. Hamzah 18 A Pontianak		! Pontianak	
!			!		!		!	
!			!		!		!	
!			!		!		!	

